



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ III /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA
FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Untuk Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 serta pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah maka perlu menunjuk Narasumber, Moderator dan Panitia Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Untuk Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber, Moderator dan Panitia Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Untuk Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/119.A/404.101.2/B/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber, Moderator dan Panitia Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 untuk Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi dengan daftar Narasumber dan Moderator serta susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber, Moderator dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Narasumber memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing.
 - b. Moderator:
 1. memandu acara;
 2. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi;

3. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;
 4. memastikan tidak ada kegaduhan;
 5. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan
 6. menjaga suasana tenang dan kondusif.
- c. Panitia:
1. mengoordinasikan seluruh kegiatan panitia pelaksana dan melaksanakan pendelegasian tugas sesuai deskripsi tugas kepanitiaan yang telah disepakati dalam seluruh rapat panitia;
 2. memastikan terselenggaranya suatu acara;
 3. membuat susunan acara secara rinci dan spesifik;
 4. mengoordinir dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung; dan
 5. mengarahkan dan memegang kontrol terhadap jalannya kinerja kepanitiaan sesuai konsep perencanaan acara yang telah disepakati dan masukan dari panitia penanggung jawab.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Maret 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber, Moderator dan
Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/III /404.101.2/B/2024
 TANGGAL : 5 Maret 2024

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR SERTA
 SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2024 UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/ Instansi	Tema Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber :	a. Drs.SUPENO, S.PD, M.M	Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi	Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah
		b. AGUS SUTOPO, S.STP, M.T	Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi	Kebijakan Penggangan 2024
		c. MARDIANTORO, SE., M.Si	Perencana Ahli Muda Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	Perencanaan Pembangunan pada Forum Perangkat daerah DPMDes Tahun 2024
2.	Moderator	GAYUK ADICA JUNIOR, S.Sos, MM	Kasubbag Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
3.	Panitia:			
	a. Penanggung Jawab	KABUL TUNGGUL WINARNO, S.IP	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyaraat dan Desa	-
	b. Ketua	HANGGA AGUNG OTTO FANDIAN, S.STP, M.Si	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyaraat dan Desa	-
	c. Sekretaris	MIRNA ARIYANTI, S.Sos	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-

1		2	3	4
	d. Anggota:	1) ARIF SYAIFUDIN, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
		2) ENDANG SULISTYOWATI, S.Sos	Pengelola Pemanfaat Barang Milik Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
		3) CATUR WIDYATMOKO	Bendahara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
		4) SUMADI	Pengelola Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
		5) PITA RESMI	Pengelola Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
		6) KUSNARTO	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO